

Hk-02

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 232/DIKTI/Kep/1997

tentang

PEMBUKAAN LOKAL EKSTENSI DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

1. a. bahwa untuk memenuhi minat masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan sebagai karyawan pemerintah dan swasta serta badan usaha milik negara yang tidak terpenuhi dari program reguler, perlu diselenggarakan Program Studi Ilmu Hukum sebagai program ekstensi;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Program Ekstensi telah ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 199/DIKTI/Kep/1996;
- c. bahwa Universitas Mataram secara teknis akademis dipandang mampu untuk menyelenggarakan program tersebut;
- d. sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Ilmu Hukum sebagai Program Sarjana Ekstensi pada Fakultas Hukum Universitas Mataram;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- Nomor 257 Tahun 1963;
 - Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1986;
 - Nomor 145 Tahun 1987;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0222/20/1980, dengan perubahan/tambaruannya;
 - Nomor 0606/20/1991;
 - Nomor 0151/0/1992;
 - Nomor 026/20/1993;
 - Nomor 0312/20/1994;
 - Nomor 056/20/1994;
 - Nomor 0101/20/1995;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. No. 042/PI/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;
b. No. 49/DIKTI/Kep/1984;
c. No. 199/DIKTI/Kep/1996;

M E M U T U S K A N

- akan :
- : Menentukan Program Ekstensi dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.
 - : Program Ekstensi dalam Program Studi Ilmu Hukum sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
 - : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Hukum disingkat S.H. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
 - : Penyelenggaraan Program Ekstensi mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 199/DIKTI/Kep/1996.
 - : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Ekstensi ini mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Pasal 7 No. 199/DIKTI/Kep/1996.
 - : Calon peserta Program Studi Ekstensi tersebut, berasal dari lulusan Diploma III (D III) atau sederajat.
 - : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
 - : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ramang Soehendro

RAMANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444